

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Manusia adalah makhluk hidup yang mulia dan bermatabat. Sebagai makhluk yang berakal, sungguh tidaklah pantas, jika manusia bersikap dan berperilaku seperti hewan. Untuk itulah Allah SWT mensyari'atkan perkawinan untuk mengatur hubungan yang menjaga nilai-nilai kemuliaan.¹

Perkawinan ditujukan untuk selama hidup dan kebahagiaan bagi pasangan suami istri yang bersangkutan. Keluarga yang kekal dan bahagia itulah yang dituju. Banyak perintah-perintah Tuhan dan Rasul yang bermaksud ketentraman keluarga selama hidup tersebut. Tumah tangga adalah bagunan berdua antara suami dan istri.

Perkawinan menurut Hukum Islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat untuk mentaati perintah Allah SWT dan melaksanakannya merupakan ibadah. Perkawinan bertujuan untuk menciptakan kehidupan yang sakinah, mawaddah, dan rahmah.²

Hakekat perkawinan yang digambarka dalam Undang-undang No 16 Tahun 2019, sejalan dengan hakekat perkawinan

¹ Hikmatullah, *Fiqh Munakahat Pernikahan dalam Islam*, (Serang: Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten, 2018), h. 24

² Hikmatullah, *Fiqh Munakahat, ...*, h. 26

dalam Islam, karena keduanya tidak melihat dari segi ikatannya saja. Akan tetapi sekaligus juga ikatan kebatinan antara suami istri yang ditujukan untuk membina keluarga yang kekal dan bahagia sesuai dengan kehendak Tuhan Yang Maha Esa.³

Dalam menjalani roda perkawinan tidak selamanya berjalan dengan mulus. Konflik kecil maupun besar sering terjadi dalam lingkup rumah tangga karena terjadi persoalan ketidaksesuaian maupun kecocokan pendapat antara suami dan istri maupun masalah yang lainnya. Pertengkaran suami istri dapat disebabkan oleh berbagai faktor, seperti faktor komunikasi, faktor ekonomi rumah tangga, dan lain sebagainya. Pertengkaran dapat diatasi jika suami istri menurunkan egonya dan senantiasa mengkomunikasikannya dengan baik, hal ini akan membuat mereka mampu meredam pertengkaran tersebut dan mengembalikan rumah tangganya pada perdamaian. Akan tetapi, tidak sedikit dari pasangan suami istri yang tidak bisa meredam ataupun menyelesaikan pertengkarannya sehingga pernikahan mereka harus berujung pada perceraian.⁴

³ Hikmatullah, *Fiqh Munakahat*, ..., h. 26

⁴ Hikmatullah, *Fiqh Munakahat*, ..., h. 27

Menurut Ameer Ali, Al-Quran menjelaskan perlakuan yang seimbang kepada perempuan dan laki-laki dalam perceraian. Keduanya memikul beban yang sama dan menerima hak yang sederajat. Sebagaimana Rasulullah SAW. menetapkan bahwa perceraian adalah perbuatan yang dibenci oleh Allah meskipun hukumnya boleh dan halal.

Perceraian hanya boleh dilakukan karena mengandung unsur kemaslahatan. Perceraian setidaknya merupakan alternatif yang lebih mendidik kedua belah pihak. Setelah pernikahan seharusnya tidak ada perceraian, dan hanya kematian satu-satunya sebab dan alasan bagi terjadinya perceraian suami istri. Walaupun demikian, kenyataan menunjukkan bahwa hubungan suami istri tidak selamanya dapat dipelihara secara harmonis. Bisa juga karena faktor-faktor tertentu, salah seorang dari suami istri atau bahkan keduanya melakukan perceraian.

Ketika terjadi konflik suami istri, jalan yang harus dipilih:

1. Meneruskan pernikahan tersebut, yang berarti memberikan kehidupan rumah tangga seperti neraka;

2. Mengadakan perpisahan secara jasmaniah, sementara masih tetap dalam status sebagai suami istri, yang akan merupakan penyiksaan lahir batin, terutama pihak istri;
3. Melakukan perceraian, yang masing-masing pihak menjadi bebas dan leluasa untuk merenungkan dan mempertimbangkan kembali kehidupan rumah tangganya. Mereka bebas untuk meneruskan perceraian dan bebas pula untuk rukun kembali.

Islam memberikan kebebasan sepenuhnya kepada kedua belah pihak untuk mempertimbangkan segala sesuatunya dengan matang dalam batas-batas yang dapat dipertanggungjawabkan. Karena di samping terdapat akibat buruk dari perceraian kepada kehidupan kedua belah pihak, terutama kepada anak-anak. Akan tetapi, perceraian dalam situasi dan kondisi tertentu sangat diperlukan untuk menghentikan penderitaan batin apabila rumah tangga tidak harmonis dan sukar untuk dipertahankan.⁵

Menurut bahasa talak berarti pemutusan ikatan. Kata ini adalah berasal dari kata "*ithlaq*", yang berarti melepas atau meninggalkan. Sedangkan menurut istilah talak berarti pemutusan

⁵ Mustofa Hasan, *Pengantar Hukum Keluarga*, (Bandung: Cv Pustaka Setia, 2011), h. 185-186

tali perkawinan dengan lafaz talak atau yang semakna, atau rentang waktu jarak tertentu dengan menggunakan lafad tertentu. Ikatan perkawinan dapat hilang setelah masa 'iddah berlalu manakala suami mentalak istrinya dengan talak *raj'i*.

Menurut istilah *syara'*, thalaq yaitu melepas tali perkawinan dan mengakhiri hubungan suami istri.

Al-Jazary mendefinisikan talah ialah menghilangkan ikatan perkawinan atau mengurangi pelepasan ikatanannya dengan menggunakan kata-kata.

Perkataan talak dalam istilah memiliki dua arti. Pertama, arti umum adalah segala macam bentuk perceraian baik yang dijatuhkan oleh suami, yang ditetapkan oleh hakim, maupun perceraian yang jatuh dengan sendirinya atau perceraian karena meninggalnya salah seorang dari suami atau istri. Kedua, dalam arti yang khusus adalah perceraian yang dijatuhkan oleh pihak suami. Perkawinan secara langsung untuk masa yang akan datang dengan lafal yang khusus. Sedangkan menurut mazhab Syafi'i, talah adalah pelepasan akad nikah dengan lafal talak atau yang semakna dengan

itu. Menurut ulama Maliki, Tatak adalah suatu sifat hukum yang menyebabkan gugurnya kehalalan hubungan suami istri.⁶

Dalam pasal 117 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia menjelaskan bahwa talak adalah ikrar suami di hadapan sidang Pengadilan Agama yang menjadi salah satu sebab putusnya perkawinan.⁷

Jadi, talak itu ialah menghilangkan ikatan perkawinan sehingga setelah hilangnya ikatan perkawinan itu istri tidak lagi halal bagi suaminya. Dan ini terjadi dalam hal talak ba'in, sedangkan arti mengurangi pelepasan ikatan perkawinan ialah berkurangnya hak talak bagi suami yang mengakibatkan berkurangnya jumlah talak yang menjadi hak suami dari tiga menjadi dua, dari dua menjadi satu, dari satu menjadi hilang hak talak itu, yaitu terjadi dalam talak *raj'i*.⁸

Ibnu Qudamah Al Maqdisi menyatakan bahwa para ulama sepakat berijma' akan dibolehkannya talat. Ibroh juga menganggap dibolehkannya talak. Karena dalam rumah tangga mungkin saja

⁶ Hikmatullah, *Fiqh Munakahat Pernikahan dalam Islam*, (Serang: Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten, 2018), h. 93-94

⁷ Ikapi, *Kompilasi Hukum Islam*, (Bandung: Fokusmedia, -), h. 39

⁸ Hikmatullah, *Fiqh Munakahat Pernikahan dalam Islam*, (Serang: Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten, 2018), h. 94

pernikahan berubah menjadi hal yang hanya membawa mafsadat. Yang terjadi ketika itu hanyalah pertengkaran dan perdebatan saja yang tak kunjung henti. Karena masalah inilah, syari'at Islam membolehkan syari'at nikah tersebut diputus dengan talak demi menghilangkan *mafsadat*.

Islam membenarkan menempuh cara ini secara terpaksa. Tidak pernah menganjurkan, apalagi mendorongnya.

Ditinjau dari kemungkinan suami merujuk kembali istrinya atau tidak, talak dibagi menjadi dua macam, yaitu:

1. *Talaq raj'i* adalah talaq di mana suami masih mempunyai hak rujuk (kembali) kepada mantan istrinya (tanpa harus melalui akad nikah yang baru) selama mantan istrinya itu masih dalam keadaan masa iddah. Pada talak pertama dan kedua.
2. *Talaq ba'in* terbagi menjadi dua yaitu:

Ba'in sughra yaitu menghilangkan pemilikan mantan suami terhadap mantan istrinya tetapi tidak menghilangkan kebolehan mantan suami untuk rujuk dengan memperbaharui akad nikah. Yang termasuk talak *ba'in sughra* ialah.

- a. Talak sebelum berkumpul
- b. Talak dengan pergantian harta atau yang disebut khulu
- c. Talak karena aib (cacat badan). Karena salah seorang dipenjara, talak karena penganiayaan atau yang semacamnya.

Ba'in kubra yaitu talak yang menghilangkan kepemilikan bekas suami terhadap bekas istri serta menghilangkan kehalalan bekas suami untuk kawin kembali dengan bekas istrinya, kecuali setelah bekas istri itu kawin dengan laki-laki lain, telah berkumpul dengan suami kedua itu serta telah bercerai secara wajar dan telah selesai menjalankan iddahnyanya.

Ditinjau dari segi suami menyampaikan talak terhadap istrinya, talak ada beberapa macam, yaitu:

1. Talak dengan ucapan, yaitu talak yang disampaikan oleh suami dengan ucapan dihadapan istrinya dan istrinya mendengar secara langsung ucapan suaminya itu.
2. Talak dengan tulisan, yaitu talak yang disampaikan oleh suami secara tertulis lalu disampaikan kepada istrinya. Kemudian istrinya membacanya dan memahami isi dan

maksudnya. Talak yang dinyatakan secara tertulis dapat dipandang jatuh (sah), meski yang bersangkutan dapat mengucapkannya. Sebagaimana talak dengan ucapan ada talak sharih dan talak kinayah. Maka talak dengan tulisanpun demikian pula. Talak sharih jatuh dengan semata-mata pernyataan talak, sedangkan talak kinayah bergantung pada niat suami.

3. Talak dengan isyarat oleh suami yang tunawicara. Isyarat bagi suami yang tunawicara (bisu) dapat dipandang sebagai alat komunikasi untuk memberikan pengertian dan menyampaikan maksud dan isi hati. Oleh karena itu, isyarat baginya sama dengan ucapan bagi yang dapat berbicara dalam menjatuhkan talak, sepanjang isyarat itu jelas dan meyakinkan bermaksud talak atau mengakhiri perkawinan, isyarat itulah satu-satunya jalan untuk menyampaikan maksud yang terkandung dalam hatinya.
4. Talak dengan utusan, yaitu talak yang disampaikan oleh suami kepada istrinya melalui perantara orang lain sebagai utusan untuk menyampaikan maksud suami itu kepada istrinya yang tidak berada dihadapan suami bahwa suami

mentalak istrinya. Dalam hal ini utusan berkedudukan sebagai wakil suami menjatuhkan talak suami dan melaksanakan talak itu.⁹

Dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 dalam Bab VIII tentang Putusnya Perkawinan serta akibatnya, Pasal 38 ditegaskan bahwa perkawinan dapat putus karena: (a) Kematian; (b) Perceraian; dan (c) Atas Keputusan Pengadilan.

Dalam Pasal 39 diungkapkan bahwa:

1. Perceraian hanya dapat dilakukan di depan Sidang Pengadilan setelah Pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak;
2. Untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan, bahwa antara suami istri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri;
3. Tata cara perceraian di depan sidang pengadilan diatur dalam peraturan perundang-undangan tersendiri.

Dalam perspektif Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 di jelaskan bahwa: *“Perceraian dilakukan oleh suami istri karena*

⁹ Hikmatullah, *Fiqh Munakahat Pernikahan dalam Islam*, (Serang: Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten, 2018), h. 96-100

sesuatu yang dibenarkan oleh Pengadilan melalui persidangan. Pengadilan mengadakan upaya perdamaian dengan memerintahkan kepada pihak yang akan bercerai untuk memikirkan segala madharatnya jika perceraian itu dilakukan, sedangkan pihak suami dan pihak istri dapat mengadakan perdamaian secara internal, dengan musyawarah keluarga atau cara lain yang dianjurkan oleh ajaran Islam. Jika perdamaian yang disarankan oleh majelis hakim di pengadilan dan pihak-pihak lain tidak memberikan solusi, dan justru rumah tangga akan lebih mudharat jika dilanjutkan, perceraian pun akan diputuskan.”¹⁰

Al-Hamdani (1989: 84) mengatakan bahwa: *“Perceraian bukan jalan yang tepat untuk menyelesaikan perselisihan dalam keluarga, tetapi ajaran Islam melalui Al-Qur’an atau As-Sunnah telah mengatur tata cara perceraian. Itu artinya perceraian bukan hal yang terlarang, sepanjang dilakukan dengan tujuan yang lebih maslahat bagi kehidupan kedua belah pihak”*.

Dalam peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Pasal 19: *“Tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, dikatakan bahwa salah satu alasan perceraian adalah jika antara suami istri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangganya”*.¹¹

¹⁰ Mustofa Hasan, *Pengantar Hukum Keluarga*, (Bandung: Cv Pustaka Setia, 2011), h. 204-205

¹¹ Mustofa Hasan, *Pengantar Hukum Keluarga*, (Bandung: Cv Pustaka Setia, 2011), h. 204-205

Dalam Pokok-pokok Hukum Perdata, sebagaimana Subekti (1994: 42) menjelaskan, “Perceraian adalah penghapusan perkawinan dengan putusan hakim, atau tuntutan salah satu pihak dalam perkawinan itu. Alasan yang sah dalam perceraian adalah zina (*overspel*), ditinggalkan dengan sengaja (*kwaadwillige verlatting*), penghukuman yang melebihi 5 tahun karena dipersalahkan melakukan suatu kejahatan, dan penganiayaan berat atau membahayakan jiwa (Pasal 209 BW)”.

Menurut Undang-undang perkawinan dan peraturan pelaksanaannya bahwa setiap perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan. Djaren Siragih (1992: 42) mengatakan, “*Seorang suami yang akan menceraikan istrinya yang didasari perkawinan secara agama Islam menyampaikan surat pemberitahuan keinginannya untuk menceraikan istrinya kepada pengadilan sesuai dengan dengan tempat tinggalnya. Surat itu harus disertai dengan alasan-alasan perceraian, sebagaimana terdapat dalam Pasal 14 PP. 9 Tahun 1975*”.

Dalam Pasal 20 PP, yaitu: “*Hukum Acara Peradilan Agama, di samping perceraian dengan cerai talak, ada juga perceraian dengan melalui suatu gugatan, yakni suami ataupun istri mengajukan gugatannya kepada pengadilan di daerah hukum kediaman tergugat. Apabila tempat tinggal kediaman tergugat tidak jelas atau tidak memiliki tempat tinggal yang tetap, gugatan*

diajukan di tempat kediaman penggugat. Apabila tergugat berada di luar negeri, gugatan diajukan di pengadilan tempat tergugat, dan oleh pengadilan yang menerima gugatan itu disampaikan kepada tergugat melalui perwakilan Republik Indonesia setempat.”¹²

Putusan secara bahasa disebut dengan *Vonnis* (Bahasa Belanda) atau *Al-Aqda'u* (Bahasa Arab), yaitu produk Pengadilan Agama karena adanya dua pihak yang berlawanan dalam perkara, yaitu “Penggugat” dan “Tergugat”. Produk pengadilan semacam ini biasa diistilahkan dengan “Produk Peradilan yang sesungguhnya” atau *Jurisdictio Cententiosa*”.¹³

Definisi Putusan yang tercantum dalam Pasal 10 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama menjelaskan bahwa: “Putusan adalah keputusan pengadilan atas perkara gugatan berdasarkan adanya suatu sengketa”.

Menurut Sudikno Mertokusumo, Putusan adalah suatu pernyataan yang diberikan oleh Hakim, sebagai pejabat negara yang diberi wewenang untuk itu dan diucapkan di dalam persidangan yang terbuka untuk umum dengan tujuan untuk menyelesaikan suatu perkara atau sengketa antara pihak yang berperkara.¹⁴

¹² Mustofa Hasan, *Pengantar Hukum Keluarga*, (Bandung: Cv Pustaka Setia, 2011), h. 206-207

¹³ Roihan A. Rasyid, *Hukum Acara Peradilan Agama*, (Jakarta: PT. Rajawali Press, 2006), h. 203

¹⁴ Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, (Yogyakarta: Liberty, 1988), h. 167-168

Menurut Gemala Dewi, Putusan adalah pernyataan hakim yang dituangkan dalam bentuk tertulis dan diucapkan oleh hakim dalam sidang terbuka untuk umum, sebagai suatu produk Pengadilan (Agama) sebagai hasil dari suatu pemeriksaan perkara gugatan berdasarkan adanya suatu sengketa.¹⁵

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa pengertian putusan adalah pernyataan hakim yang tertulis atas perkara gugatan oleh Majelis Hakim yang berwenang menangani dan menyelesaikan suatu sengketa diantara para pihak yang berperkara diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum.

Putusan hakim adalah suatu pernyataan oleh hakim, sebagai pejabat yang diberi wewenang, diucapkan di persidangan dan bertujuan mengakhiri atau menyelesaikan suatu perkara atau sengketa antara para pihak. Putusan itu dituntut untuk suatu keadilan dan yang dipentingkan dan menentukan adalah fakta atau peristiwanya, peraturan hakim adalah suatu alat. Maka dalam putusan hakim yang perlu diperhatikan adalah pertimbangan hukumnya. Sehingga mempunyai alasan yang objektif dan memiliki kekuatan hukum agar putusan tersebut tidak dapat diubah lagi.

¹⁵ Gemala Dewi, *Kepaniteraan Peradilan Agama*, (Jakarta: Kencana, 2005), h. 109

Yurisdiksi adalah kewenangan berdasarkan hukum, yang mana kewenangan ini bukan hal-hal yang berdiri sendiri, melainkan berdasarkan hukum dan dibatasi oleh nilai-nilai hukum. Yurisdiksi berasal dari bahasa Latin *jurisdictio*, kata ini terdiri dari dua kata *juris* yang artinya kepunyaan menurut hukum dan *dictio* yang artinya adalah sabda. Yurisdiksi dapat disimpulkan menurut bahasa Latin yaitu kepunyaan seperti yang ditentukan oleh hukum; hak menurut hukum, dan; kewenangan menurut hukum. ¹⁶

Putusan Nomor 2884/Pdt.G/2013/PA Tgrs dikabulkan kemudian ditingkat PTA Putusan Nomor 47/Pdt.G/2014/PTA. Bkn dikabulkan dengan membatalkan putusan ditingkat pertama surat putusan Nomor 2884/Pdt.G/2013/PA Tgrs dengan alasan adanya cacat formil yaitu:

Menimbang bahwa berdasarkan alasan tersebut di atas Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa surat permohonan Pemohon terdapat cacat formil yaitu terdapat dua Pengadilan Agama untuk memeriksa perkara ini, sedangkan dalam Berita Acara Sidang tanggal 7 Januari 2014 saat dibacakan surat permohonan Pemohon, Pemohon menyatakan tetap

¹⁶ <https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/> , diakses pada tanggal 11 Juni 2021, pukul 18:46 WIB.

mempertahankan isi permohonannya, berdasarkan Pasal 118 HIR dan Pasal 99 RV, harus sinkron alamat Pengadilan yang dituju yaitu Pengadilan Agama Tigaraksa dan Pengadilan yang memeriksa dan mengadili yaitu Pengadilan Agama Tigaraksa, sedangkan dalam hal ini berbeda yurisdiksi antara Pengadilan yang dituju yaitu Pengadilan Agama Tigaraksa dan Pengadilan yang memeriksa dan mengadili yaitu Pengadilan Agama Tangerang (kompetensi relative), oleh karenanya permohonan *a quo* terdapat cacat formil dan Majelis Hakim Tingkat Banding menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard-No*);¹⁷

Dan kemudian ditingkat kasasi Putusan Nomor 229 K/Ag/2015 mengabulkan permohonan Pemohon, bahwa alasan kasasi angka 4 yang intinya bahwa dasar pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding membatalkan putusan Hakim Tingkat Pertama, hanya dikarenakan adanya kekhilafan dalam pengetikaan putusan/*copy paste* saja, bukan berdasarkan kesalahan hukum atau keliru dalam menentukan mana yang fakta atau bukan fakta;

¹⁷ Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia, Surat Putusan Nomor 2884/Pdt.G/2013/PA. Tgrs.

Bahwa *judex facti* Pengadilan Tinggi Agama Banten mencari-cari kesalahana, Surat Permohonan Pemohon jelas ditujukan kepada Ketua Pengadilan Agama Tigaraksa, perkara *a quo* telah diperiksa dan diputus *judex facti* Pengadilan Agama dengan tepat dan benar kesalahan *copy paste*/ketik tidak dapat dijadikan alasan hukum¹⁸. Jadi, di antara ketiga putusan tersebut terjadi yurisdiksi untuk dalam penelitian yang dituangkan dalam bentuk skripsi dengan judul dalam pertimbangan hukumnya. Maka dari itu penulis tertarik untuk mengkaji skripsi dengan judul **“Yurisdiksi Putusan Tentang Cerai Talak (Studi Kasus Putusan Nomor 2884/Pdt.G/2013/PA Tgrs, Putusan Nomor 47/Pdt.G/2014/PTA. Btn, dan Putusan Nomor 229 K/Ag/2015) Di Pengadilan Agama Tigaraksa Kabupaten Tangerang”**.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana Dasar Hukum dalam Putusan Nomor 2884/Pdt.G/2013/PA Tgrs, Putusan Nomor 47/Pdt.G/2014/PTA. Btn, dan Putusan Nomor 229 K/Ag/2015 Pengadilan Agama Tigaraksa Kabupaten Tangerang?

¹⁸ Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia, Surat Putusan Nomor 047/Pdt.G/2014/PTA.Btn.

2. Bagaimana Yurisdiksi pada Putusan Nomor 2884/Pdt.G/2013/PA Tgrs, Putusan Nomor 47/Pdt.G/2014/PTA. Btn, dan Putusan Nomor 229 K/Ag/2015 Pengadilan Agama Tigaraksa Kabupaten Tangerang?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk Mengetahui Dasar Hukum pada Putusan Nomor 2884/Pdt.G/2013/PA Tgrs, Putusan Nomor 47/Pdt.G/2014/PTA. Btn, dan Putusan Nomor 229 K/Ag/2015 Pengadilan Agama Tigaraksa Kabupaten Tangerang.
2. Untuk Mengetahui Yurisdiksi pada Putusan Nomor 2884/Pdt.G/2013/PA Tgrs, Putusan Nomor 47/Pdt.G/2014/PTA. Btn, dan Putusan Nomor 229 K/Ag/2015 Pengadilan Agama Tigaraksa Kabupaten Tangerang.

D. Fokus Penelitian

Agar penelitian ini tidak meluas dan terarah maka penulis hanya memfokuskan masalahnya hanya pada Yurisdiksi Putusan Tentang Cerai Talak (Studi Kasus Putusan Nomor 2884/Pdt.G/2013/PA Tgrs, Putusan Nomor 47/Pdt.G/2014/PTA.

Btn, dan Putusan Nomor 229 K/Ag/2015 Pengadilan Agama
Tigaraksa Kabupaten Tangerang

E. Manfaat Penelitian

Dengan penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut:

1. Bagi Akademik

manfaat penelitian ini bagi akademik mampu memberikan kontribusi untuk pengembangan ilmu pengetahuan, khususnya ilmu hukum sehingga dapat dijadikan sebagai bahan kajian untuk penelitian selanjutnya.

2. Bagi penulis

Bagi penulis diharapkan dapat menambah pengetahuan penulis mengenai yurisdiksi pada Putusan Nomor 2884/Pdt.G/2013/PA Tgrs, Putusan Nomor 47/Pdt.G/2014/PTA. Btn, dan Putusan Nomor 229 K/Ag/2015. Serta penelitian ini dilakukan untuk menyelesaikan Tugas Akhir Kekerjaan Starat Satu (S1) di Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten.

F. Penelitian Terdahulu Yang Relevan

No.	Penelitian Terdahulu Yang Relevan	Perbedaan Pembahasan Penelitian	
		Pembahasan Terdahulu	Pembahasan Penulis
1.	<p>Judul:</p> <p>Analisis Yuridis Dalam Putusan Hakim Mengenai Tidak Diterimanya (NO) Gugatan Cerai di Pengadilan Agama Kebumen</p> <p>Penulis:</p> <p>Firyal Hana Faridah</p> <p>Program Studi:</p> <p>Hukum Keluarga Islam (2023)</p> <p>Universitas:</p> <p>Institut Agama Islam Nahdlatul Ulama</p>	<p>Dalam skripsi ini membahas putusan hakim mengenai tidak diterimanya (NO) dengan studi kasus Putusan Nomor 1077/Pdt.G/PA. Kbm menimbulkan pertimbangan hakim dalam memutuskan suatu perkara.</p>	<p>Dalam penelitian penulis membahas yurisdiksi pada putusan cerai talak (studi kasus putusan nomor 2884/Pdt.G/2013/PA. Tgrs. putusan nomor 047/Pdt.G/2014/PTA. Bnt. Dan putusan nomor 229K/AG/2015 di Pengadilan Agama Tigaraksa Kabupaten Tangerang dan bagaimana dasar hukum dalam pada</p>

	Kebumen		putusan tentang cerai talak (studi kasus putusan nomor 2884/Pdt.G/2013/PA. Tgrs. putusan nomor 047/Pdt.G/2014/PTA. Bnt. Dan putusan nomor 229K/AG/2015) di Pengadilan Agama Tigaraksa Kabupaten Tangerang.
2.	Judul: Tinjauan Yuridis Terhadap Putusan Ultra Petita Dalam Menentukan Hak Dan Kewajiban Para Pihak Setelah Perceraian (Studi Kasus Putusan	Dalam skripsi ini membahas berkaitan dengan apakah yang menjadi dasar hukum di keluarkannyaputusan ultra petita tentang hak dan kewajiban par pihak setelah perceraian	Dalam penelitian ini penulis membahas yurisdiksi pada putusan cerai talak (studi kasus putusan nomor 2884/Pdt.G/2013/PA. Tgrs. putusan nomor

	<p>Pengadilan Agama</p> <p>Pekanbaru Nomor</p> <p>1360/Pdt.G/2015/PA.</p> <p>Pbr).</p> <p>Penulis:</p> <p>Afsya Darmawan</p> <p>Program Studi:</p> <p>Ilmu Hukum (2019)</p> <p>Universitas:</p> <p>Universitas Islam Riau</p>	<p>oleh Pengadilan Agama</p> <p>Pekanbaru Nomor</p> <p>1360/Pdt.G/2015/PA.</p> <p>Pbr dan bagaimana</p> <p>pertimbangan hakim</p> <p>dalam memutuskan</p> <p>ultra petita tentang hak</p> <p>dan kewajiban para</p> <p>pihak setelah perceraian</p> <p>dalam perkara Nomor</p> <p>1360/Pdt. G/2015/PA.</p> <p>Pbr.</p>	<p>047/Pdt.G/2014/PTA.</p> <p>Bnt. Dan putusan</p> <p>nomor 229K/AG/2015</p> <p>di Pengadilan Agama</p> <p>Tigaraksa Kabupaten</p> <p>Tangerang dan</p> <p>bagaimana dasar</p> <p>hukum dalam pada</p> <p>putusan tentang cerai</p> <p>talak (studi kasus</p> <p>putusan nomor</p> <p>2884/Pdt.G/2013/PA.</p> <p>Tgrs. putusan nomor</p> <p>047/Pdt.G/2014/PTA.</p> <p>Bnt. Dan putusan</p> <p>nomor</p> <p>229K/AG/2015) di</p> <p>Pengadilan Agama</p> <p>Tigaraksa Kabupaten</p> <p>Tangerang.</p>
--	--	--	---

3.	<p>Judul:</p> <p>Analisis Yuridis Pertimbangan Hakim Di Pengadilan Agama Kebumen Dalam Penolakan Gugatan Rekonvensi (Studi Kasus Putusan Nomor 1055/Pdt.G/2021/PA. Kbm).</p> <p>Penulis:</p> <p>Novita Pratama Sari</p> <p>Program Studi:</p> <p>Hukum Keluarga Islam (2022)</p> <p>Universitas:</p> <p>Institut Agama Islam Nahdlatul Ulama Kebumen</p>	<p>Dalam skripsi ini membahas dasar pertimbangan hukum hakim dalam memutus Gugatan Rekonvensi dalam Putusan Nomor 1055/Pdt.G/2021/PA. Kbm dan mengetahui pertimbangan hakim dalam menolak Gugatan Gugatan Rekonvensi dalam Putusan Nomor 1055/Pdt.G/2021/PA. Kbm perspektif hukum acara perdata.</p>	<p>Dalam penelitian ini penulis membahas yurisdiksi pada putusan cerai talak (studi kasus putusan nomor 2884/Pdt.G/2013/PA. Tgrs. putusan nomor 047/Pdt.G/2014/PTA. Bnt. Dan putusan nomor 229K/AG/2015 di Pengadilan Agama Tigaraksa Kabupaten Tangerang dan bagaimana dasar hukum dalam pada putusan tentang cerai talak (studi kasus putusan nomor 2884/Pdt.G/2013/PA. Tgrs. putusan nomor</p>
----	---	--	---

			047/Pdt.G/2014/PTA. Bnt. Dan putusan nomor 229K/AG/2015) di Pengadilan Agama Tigaraksa Kabupaten Tangerang.
--	--	--	---

G. Kerangka Pemikiran

Menurut Ameer Ali, Al-Quran menjelaskan perlakuan yang seimbang kepada perempuan dan laki-laki dalam perceraian. Keduanya memikul beban yang sama dan menerima hak yang sederajat. Sebagaimana Rasulullah SAW. menetapkan bahwa perceraian adalah perbuatan yang dibenci oleh Allah meskipun hukumnya boleh dan halal.

Perceraian hanya boleh dilakukan karena mengandung unsur kemaslahatan. Perceraian setidaknya merupakan alternatif yang lebih mendidik kedua belah pihak. Setelah pernikahan seharusnya tidak ada perceraian, dan hanya kematian satu-satunya sebab dan alasan bagi terjadinya perceraian suami istri. Walaupun demikian,

kenyataan menunjukkan bahwa hubungan suami istri tidak selamanya dapat dipelihara secara harmonis. Bisa juga karena faktor-faktor tertentu, salah seorang dari suami istri atau bahkan keduanya melakukan perceraian

Ketika terjadi konflik suami istri, jalan yang harus dipilih:

1. Meneruskan pernikahan tersebut, yang berarti memberikan kehidupan rumah tangga seperti neraka;
2. Mengadakan perpisahan secara jasmaniah, sementara masih tetap dalam status sebagai suami istri, yang akan merupakan penyiksaan lahir batin, terutama pihak istri;
3. Melakukan perceraian, yang masing-masing pihak menjadi bebas dan leluasa untuk merenungkan dan mempertimbangkan kembali kehidupan rumah tangganya. Mereka bebas untuk meneruskan perceraian dan bebas pula untuk rukun kembali.

Islam memberikan kebebasan sepenuhnya kepada kedua belah pihak untuk mempertimbangkan segala sesuatunya dengan matang dalam batas-batas yang dapat dipertanggungjawabkan. Karena di samping terdapat akibat buruk dari perceraian kepada kehidupan kedua belah pihak, terutama kepada anak-anak. Akan tetapi, perceraian dalam situasi dan kondisi tertentu sangat diperlukan

untuk menghentikan penderitaan batin apabila rumah tangga tidak harmonis dan sukar untuk dipertahankan.¹⁹

Menurut bahasa talak berarti pemutusan ikatan. Kata ini adalah berasal dari kata "*ithlaq*", yang berarti melepas atau meninggalkan. Sedangkan menurut istilah talak berarti pemutusan tali perkawinan dengan lafaz talak atau yang semakna, atau rentang waktu jarak tertentu dengan menggunakan lafad tertentu. Ikatan perkawinan dapat hilang setelah masa 'iddah berlalu manakala suami mentalak istrinya dengan talak *raj'i*.

Menurut istilah syara', *thalaq* yaitu melepas tali perkawinan dan mengakhiri hubungan suami istri.

Al-Jazary mendefinisikan talah ialah menghilangkan ikatan perkawinan atau mengurangi pelepasan ikatanannya dengan menggunakan kata-kata.

Perkataan talak dalam istilah memiliki dua arti. Pertama, arti umum adalah segala macam bentuk perceraian baik yang dijatuhkan oleh suami, yang ditetapkan oleh hakim, maupun perceraian yang jatuh dengan sendirinya atau perceraian karena meninggalnya salah seorang dari suami atau istri. Kedua, dalam arti

¹⁹ Mustofa Hasan, *Pengantar Hukum Keluarga*, (Bandung: Cv Pustaka Setia, 2011), h. 185-186

yang khusus adalah perceraian yang dijatuhkan oleh pihak suami. Perkawinan secara langsung untuk masa yang akan datang dengan lafal yang khusus. Sedangkan menurut mazhab Syafi'i, talah adalah pelepasan akad nikah dengan lafal talak atau yang semakna dengan itu. Menurut ulama Maliki, tatak adalah suatu sifat hukum yang menyebabkan gugurnya kehalalan hubungan suami istri.²⁰

Dalam pasal 117 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia menjelaskan “Bahwa talak adalah ikrar suami di hadapan sidang Pengadilan Agama yang menjadi salah satu sebab putusnya perkawinan.”²¹

Jadi, talak itu ialah menghilangkan ikatan perkawinan sehingga setelah hilangnya ikatan perkawinan itu istri tidak lagi halal bagi suaminya. Dan ini terjadi dalam hal *talaq ba'in*, sedangkan arti mengurangi pelepasan ikatan perkawinan ialah berkurangnya hak talak bagi suami yang mengakibatkan berkurangnya jumlah talak yang menjadi hak suami dari tiga menjadi dua, dari dua menjadi satu, dari satu menjadi hilang hak talak itu, yaitu terjadi dalam *talaq raj'i*²²

²⁰ Hikmatullah, *Fiqh Munakahat Pernikahan dalam Islam*, (Serang: Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten, 2018), h. 93-94

²¹ Kompilasi Hukum Islam

²² Hikmatullah, *Fiqh Munakahat Pernikahan dalam Islam*, (Serang: Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten, 2018), h. 94

Ibnu Qudamah Al Maqdisi menyatakan bahwa para ulama sepakat berijma' akan dibolehkannya talat. Ibroh juga menganggap dibolehkannya talak. Karena dalam rumah tangga mungkin saja pernikahan berubah menjadi hal yang hanya membawa mafsadat. Yang terjadi ketika itu hanyalah pertengkaran dan perdebatan saja yang tak kunjung henti. Karena masalah inilah, syari'at Islam membolehkan syari'at nikah tersebut diputus dengan talak demi menghilangkan *mafsadat*.²³

Islam membenarkan menempuh cara ini secara terpaksa. Tidak pernah menganjurkan, apalagi mendorongnya.

Ditinjau dari kemungkinan suami merujuk kembali istrinya atau tidak, talak dibagi menjadi dua macam, yaitu:

1. *Talaq raj'i* adalah talaq di mana suami masih mempunyai hak rujuk (kembali) kepada mantan istrinya (tanpa harus melalui akad nikah yang baru) selama mantan istrinya itu masih dalam keadaan masa iddah. Pada talak pertama dan kedua.
2. *Talaq ba'in* terbagi menjadi dua yaitu:
 - a. *Ba'in sughra* yaitu menghilangkan pemilikan mantan suami terhadap mantan istrinya tetapi tidak menghilangkan

²³ Hikmatullah, *Fiqh Munakahat*, ..., h. 96

kebolehan mantan suami untuk rujuk dengan memperbaharui akad nikah. Yang termasuk *talaq ba'in sughra* ialah:

- a) Talak sebelum berkumpul
 - b) Talak dengan pergantian harta atau yang disebut khulu
 - c) Talak karena aib (cacat badan). Karena salah seorang dipenjara, talak karena penganiayaan atau yang semacamnya.
- b. *Ba'in kubra* yaitu talak yang menghilangkan kepemilikan bekas suami terhadap bekas istri serta menghilangkan kehalalan bekas suami untuk kawin kembali dengan bekas istrinya, kecuali setelah bekas istri itu kawin dengan laki-laki lain, telah berkumpul dengan suami kedua itu serta telah bercerai secara wajar dan telah selesai menjalankan iddahnya.

Ditinjau dari segi suami menyampaikan talak terhadap istrinya, talak ada beberapa macam, yaitu:

1. Talak dengan ucapan, yaitu talak yang disampaikan oleh suami dengan ucapan dihadapan istrinya dan istrinya mendengar secara langsung ucapan suaminya itu.

2. Talak dengan tulisan, yaitu talak yang disampaikan oleh suami secara tertulis lalu disampaikan kepada istrinya. Kemudian istrinya membacanya dan memahami isi dan maksudnya. Talak yang dinyatakan secara tertulis dapat dipandang jatuh (sah), meski yang bersangkutan dapat mengucapkannya. Sebagaimana talak dengan ucapan ada talak sharih dan talak kinayah. Maka talak dengan tulisanpun demikian pula. Talak sharih jatuh dengan semata-mata pernyataan talak, sedangkan talak kinayah bergantung pada niat suami.
3. Talak dengan isyarat oleh suami yang tunawicara. Isyarat bagi suami yang tunawicara (bisu) dapat dipandang sebagai alat komunikasi untuk memberikan pengertian dan menyampaikan maksud dan isi hati. Oleh karena itu, isyarat baginya sama dengan ucapan bagi yang dapat berbicara dalam menjatuhkan talak, sepanjang isyarat itu jelas dan meyakinkan bermaksud talak atau mengakhiri perkawinan, isyarat itulah satu-satunya jalan untuk menyampaikan maksud yang terkandung dalam hatinya.

4. Talak dengan utusan, yaitu talak yang disampaikan oleh suami kepada istrinya melalui perantara orang lain sebagai utusan untuk menyampaikan maksud suami itu kepada istrinya yang tidak berada dihadapan suami bahwa suami mentalak istrinya. Dalam hal ini utusan berkedudukan sebagai wakil suami menjatuhkan talak suami dan melaksanakan talak itu.²⁴

Dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 dalam Bab VIII tentang Putusnya Perkawinan serta akibatnya, Pasal 38 ditegaskan bahwa perkawinan dapat putus karena: (a) *Kematian*; (b) *Perceraian*; dan (c) *Atas Keputusan Pengadilan*.

Dalam Pasal 39 diungkapkan bahwa:

- a. Perceraian hanya dapat dilakukan di depan Sidang Pengadilan setelah Pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak;
- b. Untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan, bahwa antara suami istri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri;
- c. Tata cara perceraian di depan sidang pengadilan diatur dalam peraturan perundang-undangan tersendiri.²⁵

²⁴ Hikmatullah, *Fiqh Munakahat*, ..., h. 97-100

²⁵ Muatofa Hasan, *Pengantar Hukum Keluarga*, (Bandung: CV Pustaka Setia, 2011), h. 204-205

Putusan secara bahasa disebut dengan *Vonnis* (Bahasa Belanda) atau *Al-Aqda'u* (Bahasa Arab), yaitu produk Pengadilan Agama karena adanya dua pihak yang berlawanan dalam perkara, yaitu “Penggugat” dan “Tergugat”. Produk pengadilan semacam ini biasa diistilahkan dengan “Produk Peradilan yang sesungguhnya” atau *Jurisdictio Cententiosa*.²⁶

Definisi Putusan yang tercantum dalam Pasal 10 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama menjelaskan bahwa: “*Putusan adalah keputusan pengadilan atas perkara gugatan berdasarkan adanya suatu sengketa.*”

Menurut Sudikno Mertokusumo, Putusan adalah suatu pernyataan yang diberikan oleh Hakim, sebagai pejabat negara yang diberi wewenang untuk itu dan diucapkan di dalam persidangan yang terbuka untuk umum dengan tujuan untuk menyelesaikan suatu perkara atau sengketa antara pihak yang berperkara.²⁷

Menurut Gemala Dewi, Putusan adalah pernyataan hakim yang dituangkan dalam bentuk tertulis dan diucapkan oleh hakim dalam sidang terbuka untuk umum, sebagai suatu produk Pengadilan (Agama) sebagai hasil dari suatu pemeriksaan perkara gugatan berdasarkan adanya suatu sengketa.²⁸

²⁶ Roihan A. Rasyid, *Hukum Acara Peradilan Agama*, (Jakarta: PT. Rajawali Press, 2006), h. 203

²⁷ Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, (Yogyakarta: Liberty, 1988), h. 167-168

²⁸ Gemala Dewi, *Kepaniteraan Peradilan Agama*, (Jakarta: Kencana, 2005), h. 109

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa pengertian putusan adalah pernyataan hakim yang tertulis atas perkara gugatan oleh Majelis Hakim yang berwenang menangani dan menyelesaikan suatu sengketa diantara para pihak yang berperkara diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum.

Putusan hakim adalah suatu pernyataan oleh hakim, sebagai pejabat yang diberi wewenang, diucapkan di persidangan dan bertujuan mengakhiri atau menyelesaikan suatu perkara atau sengketa antara para pihak. Putusan itu dituntut untuk suatu keadilan dan yang dipentingkan dan menentukan adalah fakta atau peristiwanya, peraturan hakim adalah suatu alat. Maka dalam putusan hakim yang perlu diperhatikan adalah pertimbangan hukumnya. Sehingga mempunyai alasan yang objektif dan memiliki kekuatan hukum agar putusan tersebut tidak dapat diubah lagi.

Yurisdiksi berasal dari kata *Jurisdiction* dalam bahasa Inggris yang berarti "*Authority to carry out justice and to interpret and apply laws*". Pengertian relatif sama juga dalam *Black's Law Dictionary* yang mendefinisikan yurisdiksi sebagai "*The power of court to inquire into facts, apply the law, make decision, and declare judgment*" atau "*The legal right by which judges exercise*

their authority". Pengertian yurisdiksi lebih menekankan pada kekuasaan pengadilan dalam menerapkan hukum dan keadilan.

Menurut Huala Adolf, yurisdiksi adalah kekuasaan atau kewenangan hukum negara terhadap orang, benda, atau peristiwa (hukum). Yurisdiksi menyebabkan suatu negara mempunyai hak terhadap seseorang, benda, peristiwa hukum yang ada dalam suatu negara ataupun yang ada di luar negara tersebut.²⁹

H. Metode Penelitian

Metode penelitian pada dasarnya cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu.³⁰ Untuk merampungkan skripsi ini agar dapat memenuhi kriteria tulisan ilmiah diperlukan data yang relevan dengan skripsi ini. Dalam upaya pengumpulan data yang diperlukan, penulis menggunakan metode penelitian sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan jika dilihat dari tempat perolehan data termasuk jenis penelitian lapangan (*Field research*), yaitu dengan terjun langsung

²⁹ Togar S. M. Sijabat, *Disparitas Putusan Hakim Dalam Perkara Narkotika*, <https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/> ... , diakses pada tanggal 11 Juni 2021, pukul 18:46 WIB.

³⁰ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2015), h. 2.

ke tempat penelitian. Dalam penelitian ini adalah kualitatif. Penelitian kualitatif adalah penelitian yang mempunyai karakteristik malami sebagai sumber data langsung, deskriptis, proses lebih dipentingkan dari pada hasil. Analisis penelitian kualitatif merupakan penelitian yang bertujuan untuk memahami fenomena yang dialami oleh subyek penelitian.³¹

2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian normatif. Penelitian normatif merupakan penelitian yang berfokus untuk mengkaji penerapan suatu norma hukum.³² Penelitian ini bersifat yuridis normatif yaitu tentang hukum yang berdasarkan pada norma-norma atau aturan-aturan yang yang terdapat dalam sistem hukum. Yuridis normatif diperoleh melalui studi terhadap sumber-sumber hukum seperti undang-undang, peraturan perundang-undangan, dan putusan pengadilan yang merupakan landasan atau

³¹ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2015), h. 2.

³² Johnny Ibrahim, *Teori & Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, (Malang: Bayumedia Publishing, 2008), h. 294

dasar dari tata cara atau sistem hukm yang berlaku di indonesia.

3. Sumber Data Penelitian

- a. Data Primer yaitu Al-Qur'an, Hadits, Kompilasi Hukum Islam, dan Undang-Undang yang berlaku di Indonesia yang berkaitan dengan masalah yang penulis kaji, yakni Putusan Nomor 2884/Pdt.G/2013/PA. Tgrs, Putusan Nomor 047/Pdt.G/2014/PTA. Btn, Putusan Nomor 229K/Ag/2015. Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019, Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.
- b. Data Sekunder yaitu data yang berupa dokumen-dokumen yang terdapat dalam buku, jurnal ilmiah, internet, dan artikel yang relevan dengan penelitian penulis.

4. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data dalam penulisan ini dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- a. Observasi, observasi adalah teknik pencatatan dan pengamatan sistematis dalam keadaan secara langsung yang terlihat di lapangan. Observasi sendiri terdiri dari dua bagian yaitu observasi langsung dan observasi tidak langsung. Penelitian ini menggunakan observasi langsung karena peneliti melakukan analisa terhadap putusan Nomor 2884/Pdt.G/2013/PA Tgrs, Putusan Nomor 47/Pdt.G/2014/PTA. Btn, Putusan Nomor 229K/Ag/2015.
- b. wawancara yaitu teknik mengumpulkan data yang dilakukan penulis dengan mengadakan dialog langsung dengan narasumber yaitu Ketua Pengadilan Agama Tigaraksa Tangerang, Hakim Pengadilan Agama Tigaraksa Tangerang, dan Panitra Pengadilan Agama Tigaraksa Tangerang.
- c. Dokumentasi adalah kumpulan data atau berkas yang digunakan untuk memperoleh data dan informasi yang benar dan nyata dalam bentuk buku, arsip, dokumen, tulisan angka dan gambar yang berupa laporan serta keterangan yang dapat

mendukung penelitian ini. Adapun dokumentasi yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah Putusan Nomor 2884/Pdt.G/2013/PA. Tgrs, Putusan Nomor 47/Pdt.G/PTA. Btn, dan Putusan Nomor 229K/AG/2015, Al-Qur'an, Hadits, Kompilasi Hukum Islam, Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019, Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974.

5. Teknik Analisa Data

Setelah pengumpulan data yang dikumpulkan melalui beberapa teknik, maka data yang sudah ada akan diolah dan dianalisis supaya mendapatkan suatu hasil akhir yang bermanfaat bagi penelitian ini. Pengolahan data dilakukan dengan mengadakan studi dengan teori kenyataan yang ada di tempat penelitian.

I. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan yang digunakan penelitian ini disusun dalam lima BAB, dan masing-masing BAB terdiri dari sub-bab yaitu sebagai berikut:

BAB I membahas tentang Pendahuluan yang terdiri dari: Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian,

Fokus Penelitian, Manfaat Penelitian, Penelitian Terdahulu Yang Relevan, Kerangka Pemikiran, Metode Penelitian, Sistematika Pembahasan.

BAB II membahas tentang: Landasan Teori, Membahas Teori tentang Yurisdiksi, tentang Kekuasaan Kehakiman, tentang Bentuk dan Kekuatan Putusan Peradilan Agama, tentang Upaya Hukum, tentang Ketentuan Putusan Pemeriksaan Kembali pada Tingkat Banding.

BAB III membahas tentang: Kondisi Objektif Lokasi Penelitian yaitu menjelaskan Sejarah Berdirinya Pengadilan Agama Tigaraksa, Visi dan Misi Pengadilan Agama Tigaraksa, Wewenang dan Fungsi Pengadilan Agama Tigaraksa, serta Struktur Organisasi Pengadilan Agama Tigaraksa.

BAB IV Analisis dan Pembahasan, membahas Analisis Dasar Hukum Dalam Putusan Nomor 2884/Pdt.G/2013/PA.Tgrs, Putusan Nomor 047/Pdt.G/2014/PTA. Banten, dan Putusan 229K/AG/2015 di Pengadilan Agama Tigaraksa Kabupaten Tangerang, membahas Yurisdiksi Pada Putusan Nomor 2884/Pdt.G/2013/PA. Tgrs, Putusan Nomor 047/Pdt.G/2014/PTA. Btn, dan Putusan Nomor 229K/Ag/2015.

BAB V Penutup, berisi Kesimpulan dan Saran.